

**PERANAN K. H. SAIFUDDIN ZUHRI DALAM PENGEMBANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) DI INDONESIA (1962-1967)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Humaniora (S.Hum)

Oleh :

Mohamad Ferry Hasnum

NIM : 13120105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ferry Hasnum

NIM : 13120105

Jenjang/Jurusan : S1/ Sejarah dan Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Juli 2017



Mohamad Ferry Hasnum

NIM.: 13120105

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Adab dan Ilmu
Budaya UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**PERANAN KH. SAIFUDDIN ZUHRI DALAM PENGEMBANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) DI INDONESIA (1962-
1967 M)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Ferry Hasnum
NIM : 13120105
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu 'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Dosen
Pembimbing



Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

NIP. 19561013 198103 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-488/Un.02/DA/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERANAN KH. SAIFUDDIN ZUHRI DALAM PENGEMBANGAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) DI INDONESIA (1962-1967 M)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD FERRY HASNUM
Nomor Induk Mahasiswa : 13120105
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
NIP. 19561013 198103 1 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Dudung Abdurrahman, M.Hum
NIP. 19630306 198903 1 010

Penguji II

Riswinarno, S.S., M.M.
NIP. 19700129 199903 1 002

Yogyakarta, 09 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
DEKAN



Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
NIP. 19600224 198803 1 001

MOTTO

**Janganlah kau diam hanya untuk mendapat
emas.**

Tapi bergeraklah untuk mendapat berlian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku: Bapak Djoko Sukarelawanto dan Ibu Warsini

Adikku: Benny Kurniawan

Almamaterku:

Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Teman-teman SKI Angkatan 2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

K. H. Saifuddin Zuhri adalah salah satu menteri agama RI yang menjabat pada tahun 1962-1967. Ia adalah tokoh pengembang wawasan kebangsaan yang melibatkan agama sebagai unsur mutlaknya, salah satunya adalah mengembangkan pendidikan Islam tingkat perguruan tinggi, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sejarah terbentuknya IAIN tidak lepas dari peran menteri agama sebelumnya. Mulai dari Menteri Agama K. H. A. Wahid Hasyim mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Menteri Agama K. H. Moh. Iljas mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, dan Menteri Agama K. H. Wahib Wahab yang berhasil menetapkan status pendidikan agama Islam tingkat universitas dengan menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). IAIN pada waktu itu hanya berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan biografi dan politik pendidikan. Pendekatan biografi bertujuan untuk meneliti subyek yang akan dikaji. Sedangkan pendekatan politik pendidikan digunakan untuk menganalisa peran negara terhadap pendidikan di masyarakat. Adapun teori yang digunakan adalah teori peranan sosial yang dikembangkan oleh Erving Goffman, yang didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau norma-norma yang diharapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. Metode penelitian sejarah yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi; heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Hasil dari penelitian ini adalah mengenal profil K. H. Saifuddin Zuhri dan peranan yang dilakukannya, dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam. Selain itu penelitian ini membahas sejarah IAIN yang merupakan pendidikan tinggi Islam yang didirikan untuk mengatasi krisis keterbelakangan yang dialami umat Islam ketika masa penjajahan. K. H. Saifuddin Zuhri sebagai menteri agama pada kurun waktu 1962-1967, berhasil mengembangkan IAIN di sembilan provinsi yang tersebar di kota/kabupaten di Indonesia. Selain itu, ia juga memprakarsai pembentukan lembaga penerjemahan dan penerbitan al-Qur'an, mengelola pendistribusian buku-buku agama ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren, dan mengangkat guru agama honorer serta menyetarakan ijazah madrasah agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dampak dari pengembangan IAIN dapat dirasakan di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan, politik, dan sosial yang nantinya akan mengintegrasikan diri dalam semua lapangan kegiatan di pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing dalam mendorong dan mengendalikan perubahan sosial.

Kata kunci: Peranan, K. H. Saifuddin Zuhri, IAIN

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ □ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ □ وَأَصْحَابِهِ □ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa meridhoi segala aktivitas penulis, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat selesai pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyempurnakan dan memperjuangkan agama Islam hingga akhir hayatnya, sehingga tidak ada keraguan dalam menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul “Peranan K. H. Saifuddin Zuhri dalam Pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia (1962-1967 M)” merupakan hasil kerja keras penulis untuk memahami peranan yang dilakukan oleh K. H. Saifuddin Zuhri dalam mengembangkan IAIN pada saat ia menjabat sebagai menteri agama dalam kurun waktu 1962-1967. Proses penulisan skripsi ini memang tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala yang ditemui oleh penulis dalam melakukan penelitian, namun penulis tetap menikmati proses tersebut. Penyusunan skripsi ini dapat terwujud atas bantuan, bimbingan, dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Djoko Sukarelawanto dan Ibu Warsini yang telah berjuang membesarkan dan membimbing penulis dengan mempertaruhkan harta dan nyawa. Penulis merasa berdosa sekali jika penulis membuat coreng hitam di wajah mereka. Penulis saat ini hanya dapat mendoakan mereka agar Allah Swt membalas segala perbuatan baik mereka. Semoga mereka termasuk dalam golongan orang-orang mukmin.
2. Dosen pembimbing tugas akhir, Prof. Dr. H. Machasin, M.A, yang telah banyak membimbing dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis merasa bersyukur mendapat kesempatan dibimbing oleh beliau. Beliau dengan sabar membimbing, meluangkan waktu, memberikan saran dan kritik sehingga proses pengerjaan skripsi ini bisa dipahami dengan bijaksana. Semoga amal ibadah beliau mendapat balasan dari Allah Swt.
3. Dosen Penasehat Akademik, Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim M.A, M.A. Terima kasih telah memberikan motivasi untuk tetap bertahan dalam menempuh kuliah.
4. Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan dosen-dosen prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka yang telah mengenalkan Sejarah Islam dan Kebudayaanannya kepada penulis. Semoga ilmu yang mereka tularkan kepada penulis dapat berguna di masa yang akan datang.
5. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

6. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekan.
7. Teman-teman mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, khususnya angkatan 2013. Penulis sangat bangga dipertemukan dengan mereka, suka dan duka kita lewati bersama. Mereka adalah pemuda harapan bangsa. Semoga mereka bisa membanggakan orang tua, agama, dan negara.
8. Teman-teman KKN 89 tahun 2016, Kelompok 72, Santoso, Bahri, Lutfan, Nida, Yuni, Fitri, dan April, yang masih menjalin persahabatan dengan penulis, bahkan dengan keluarga di Dusun Pandu, Kokap, Kulon Progo juga masih bersilaturahmi. Sungguh pengalaman mengesankan bisa mengabdikan di masyarakat.
9. Teman penulis di warung kopi, Aida Rahma Savitri yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga perjalanan hidupnya dimudahkan Allah Swt.
10. Pengurus Yayasan Saifuddin Zuhri, Pak Muhsin. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dalam memberikan data-data yang sangat penting kepada penulis.
11. Teman-teman “Rusun Family”, Rahyono, Isman, Dhimas, Dipo, Aan (Pagob), Dhani, Hollo, Heru, Sanggi, Wahyu (simbah), dan Cucun Mereka adalah manusia-manusia aneh dengan segudang ide-ide gila yang membuat kita merasa tidak pernah bosan untuk bertemu.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Namun demikian, penulis memikul tanggung jawab besar untuk menularkan ilmu yang didapat selama menempuh kuliah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengapresiasi bagi siapa saja untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan ini lebih bermanfaat.

Yogyakarta, 26 Juli 2017

Mohamad Ferry Hasnum

NIM. 13120105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : MENGENAL PROFIL K. H. SAIFUDDIN ZUHRI	
A. Latar Belakang Keluarga.....	20
B. Latar Belakang Pendidikan.....	22
C. Perjalanan Karier.....	26
BAB III : SEJARAH PEMBENTUKAN IAIN	
A. Berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI).....	32
B. Transformasi PTAIN dan ADIA	34
C. Berdirinya Institusi Agama Islam Negeri (IAIN).....	39
BAB IV : PENGEMBANGAN IAIN PADA MASA K. H. SAIFUDDIN ZUHRI SEBAGAI MENTERI AGAMA	
A. Kedatangan K. H. Saifuddin Zuhri di Departemen Agama.....	42
B. Pengembangan Institusi.....	46
1. IAIN Sunan Kalijaga	46
2. IAIN Syarif Hidayatullah	50

3. IAIN Ar-Raniry	51
4. IAIN Raden Fatah.....	53
5. IAIN Antasari	55
6. IAIN Sunan Ampel.....	58
7. IAIN Alauddin.....	60
8. IAIN Imam Bonjol	62
9. IAIN Sultan Thaha Saifuddin.....	63
C. Pengembangan Keilmuan.....	65
1. Pengiriman Mahasiswa Belajar ke Luar Negeri.....	65
2. Penerjemahan dan Penerbitan Qur'an.....	66
3. Mengangkat Guru Agama Honorer dan Penyetaraan Ijazah Madrasah ...	68
D. Dampak Pengembangan IAIN Terhadap Pembangunan Nasional.....	68
1. Bidang Pendidikan	68
2. Bidang Politik.....	70
3. Bidang Sosial.....	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- G.1 KH. Saifuddin Zuhri dan keluarga, hlm. 26.
- G.2 KH. Saifuddin Zuhri bersama Presiden Soekarno setelah acara pelantikannya sebagai Menteri Agama, hlm. 29.
- G.3 KH. Saifuddin Zuhri meresmikan IAIN di Purwokerto, hlm. 49.
- G.4 KH. Saifuddin Zuhri meresmikan IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, hlm. 52.
- G.5 KH. Saifuddin Zuhri meresmikan IAIN Antasari di Banjarmasin, hlm. 58.
- G.6 KH. Saifuddin Zuhri sedang meresmikan Penegrian Fakultas Syari'ah di Jambi, hlm. 65.
- G.7 KH. Saifuddin Zuhri ketika mendirikan Lembaga Penerjemahan al-Qur'an pada tahun 1966 yang berhasil menerjemahkan al-Qur'an sebanyak 30 juz, hlm. 67.
- G.8 KH. Saifuddin Zuhri pada saat di wisuda sebagai Guru Besar Luar Biasa di bidang Dakwah oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 72.
- G.9 KH. Saifuddin Zuhri menjadi promotor pada saat memberikan gelar Doctor Honoris Causa bidang Dakwah kepada Ir. Soekarno, hlm. 73.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peta Operasional IAIN Tahun 1980, hlm. 80.
- Lampiran 2 Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1962 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas IAIN Al Djami'ah Al Islamijah Al Hukumijah, hlm. 81.
- Lampiran 3 Keputusan Menteri Agama No. 88 Tahun 1964 Tentang Penegerian Fakultas Tarbiyah di Barabai, Fakultas Syari'ah di Kandungan dari Universitas Islam "Antasari" menjadi Fakultas-Fakultas dari Institut Agama Islam Al Jami'ah Al Hukumiyah, hlm. 87.
- Lampiran 4 Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1964 Tentang Peresmian Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Antasari Kalimantan Selatan di Banjarmasin, hlm. 89.
- Lampiran 5 Keputusan Menteri Agama No. 81 Tahun 1967 Tentang Pengesahan Pembukaan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah "Antasari" di Banjarmasin, hlm. 91.
- Lampiran 6 Rencana dan Anggaran Departemen Agama RI, hlm. 93.
- Lampiran 7 Silsilah Keluarga K. H. Saifuddin Zuhri, hlm. 96.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

ADIA	: Akademi Dinas Ilmu Agama
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IWS	: Islamitisch Westerse Schoel
MIAI	: Majelis Islam A'la Indonesia
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NU	: Nahdlatul Ulama
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PETA	: Pembela Tanah Air
PGAI	: Persatuan Guru Agama Islam
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PTAIN	: Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
SIT	: Sekolah Islam Tinggi
STI	: Sekolah Tinggi Islam
UII	: Universitas Islam Indonesia
UMI	: Universitas Muslim Indonesia
UNISAN	: Universitas Islam Antasari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran untuk mengubah keadaan dan perkembangan pendidikan tinggi Islam yang lebih baik di masa depan telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kebutuhan tersebut sebagai upaya untuk mendidik tenaga ahli dalam ilmu agama Islam dan sebagai pusat pengembangan intelektualisme Islam di Indonesia. Keinginan tersebut berhasil direalisasikan di Minangkabau pada 9 Desember 1940, dengan didirikannya Sekolah Islam Tinggi (SIT)¹ oleh Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) dengan Fakultas Syari'ah dan Pendidikan serta Bahasa Arab di dalamnya.²

Ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia,³ keinginan untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi Islam tetap bergelora. Sebulan sebelum proklamasi kemerdekaan, di Jakarta didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI)⁴ atas inisiatif

¹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumberwidya, 1992), hlm. 117.

²Perguruan ini hanya berjalan selama dua tahun saja karena kedatangan Jepang di kota Padang yang hanya memperbolehkan sekolah madrasah hingga tingkat menengah. Lihat Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN dan Modernisasi di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 3.

³Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) mulai melaksanakan kegiatan-kegiatannya di bawah perlindungan *Dai Nippon* pada bulan September 1942, tugas-tugasnya yang utama terdiri dari menjamin tempat yang layak bagi Islam di masyarakat Indonesia, dan mengharmonisasikan Islam Indonesia dengan tuntutan-tuntutan perubahan zaman. Lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 177.

⁴Sekolah Tinggi Islam didirikan tanggal 8 Juli 1945 atas usaha beberapa tokoh Islam yang bergabung dalam satu yayasan, yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta dengan sekretarisnya Moh. Natsir, dan Prof. Kahar Muzakir sebagai pimpinannya. *Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 1976-1980*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 3.

beberapa tokoh Islam, seperti Drs. Mohammad Hatta, K. H. A. Kahar Moezakkir, K. H. Mas Mansjur, K. H. Fatchurrahman Kafrawi, dan K. H. Faried Ma'ruf.⁵

STI berpindah ke Yogyakarta pada 10 April 1946 akibat Agresi Militer Belanda I. Perpindahan ini berdampak pada terjadinya perubahan status Sekolah Tinggi Islam menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Penggantian nama tersebut ditetapkan sejak tanggal 20 Mei 1948. Rektor pertama UII adalah K. H. A. Kahar Muzakkir dan sebagai Ketua Dewan kurator adalah Drs. Mohammad Hatta.⁶ UII yang berkedudukan di Yogyakarta memiliki Fakultas Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan.⁷ Pada tahun 1950, UII menyerahkan Fakultas Agama kepada Kementerian Agama yang pada saat itu dijabat oleh K. H. A. Wahid Hasyim, melalui PP Nomor 34 Tahun 1950, yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan tiga jurusan di dalamnya: Pendidikan (Tarbiyah), Qodho (Syari'ah), dan Dakwah (Ushuluddin).⁸

Sementara itu, di Jakarta diselenggarakan pendidikan tinggi yang diberi nama Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1957 atas prakarsa Menteri Agama K. H. Moh. Ilyas. Jenjang studi di ADIA selama 5 tahun yang terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat semi akademik 3 tahun dan tingkat akademik 2 tahun. Tiap-tiap tingkat memiliki dua jurusan: Jurusan

⁵*Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri "Al-Djami'ah Al-Islamijah Al-Hukumijah" 1960-1962*, hlm. 11.

⁶A. Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani, 2010), hlm. 284.

⁷H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al Jami'ah*, Cet. 1 (Yogyakarta: LPPM IAIN Sunan Kalijaga, 1986), hlm. 27.

⁸*Ibid.*, hlm. 29.

Pendidikan dan Jurusan Sastra.⁹ ADIA didirikan untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri guna mencapai ijazah pendidikan semi akademik, yang nantinya ditempatkan pada sekolah-sekolah lanjutan umum maupun kejuruan agama.¹⁰

Pada bulan Mei 1960, melalui Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 1960, Departemen Agama menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau *al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyyah* yang berpusat di Yogyakarta.¹¹ IAIN dibuka secara resmi pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama K. H. Wahid Wahab, pada tahap awal IAIN terdiri dari beberapa fakultas; Ushuluddin, Syari'ah, Tarbiyah, dan Adab. Melalui Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 1960 itu, dimaksudkan pula bahwa IAIN dilahirkan dengan motivasi untuk memberikan pengajaran dan pendidikan tingkat universitas serta menjadi pusat pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam, dan juga dalam rangka melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.¹²

Ketika K. H. Saifuddin Zuhri menduduki jabatan menteri agama, langkah pertama yang paling mendapat perhatian utamanya adalah memantapkan misi yang diemban Departemen Agama menjadi landasan operasional dalam bentuk formalitas yuridis agar semua kebijakan yang ditempuh sah dan terarah.

Kemudian dibuatlah Peraturan Menteri Agama No. 1/1963 tentang tugas, fungsi

⁹Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.336.

¹⁰H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al Jami'ah*, hlm. 30.

¹¹*Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri*, hlm. 13.

¹²Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 642.

dan susunan organisasi Departemen Agama yang disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Departemen Agama secara garis besar terdiri dari:

1. Melaksanakan tugas negara seperti yang terkandung dalam pasal 29 UUD 1945;
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tersimpul dalam Ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS 1960 yang tersimpul dalam bidang mental/agama/rohani;
3. Melaksanakan Dekrit Presiden mengenai Piagam Jakarta dalam hubungannya dengan UUD 1945, dimana Piagam Jakarta adalah menjiwai UUD 1945;
4. Melaksanakan segala sesuatu yang bertalian dengan usaha mengembangkan kehidupan rohani/agama sebagaimana yang digariskan oleh Manifesto Politik RI dan Pedoman Pelaksanaannya.¹³

Kapasitas politik K. H. Saifuddin Zuhri sebagai pembantu presiden, berpedoman pada perincian tugas yang jelas dan sah tersebut, maka dilaksanakanlah program-program departemen yang meliputi berbagai bidang. Empat hal yang patut dicatat untuk mendukung program-program di bidang lain adalah penerjemahan dan penerbitan Qur'an, pemantapan dan pengembangan

¹³Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998), hlm. 221-222.

kehidupan beragama, pendidikan agama tingkat dasar termasuk pondok pesantren, dan pengembangan pendidikan agama tingkat tinggi.

Salah satu pengembangan wawasan kebangsaan dengan melibatkan agama sebagai unsur mutlaknya dilaksanakan oleh K. H. Saifuddin Zuhri adalah dengan mengembangkan pendidikan Islam tingkat perguruan tinggi. Jika Menteri Agama K. H. A. Wahid Hasyim mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Menteri Agama K. H. Moh. Ijas mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, Menteri Agama K. H. Wahib Wahab berhasil menetapkan status pendidikan agama Islam tingkat universitas dengan menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, maka K. H. Saifuddin Zuhri tidak mau kalah dengan pendahulunya.

K. H. Saifuddin Zuhri bertekad untuk meratakan pembentukan IAIN di setiap provinsi, dan menjadikannya terdiri dari 4 fakultas: Syari'ah, Ushuluddin, Tarbiyah, dan Adab dalam satu unit yang berdiri secara otonom dalam kesatuan IAIN. Masing-masing provinsi berdiri satu unit IAIN dan fakultas-fakultasnya tersebar di kota/kabupaten dalam wilayah provinsi tersebut. Ia menyiapkan antisipasi agar IAIN tidak menjadi saingan pondok pesantren, karena kedua lembaga tersebut sama-sama menjadi tempat persemaian dan pendidikan generasi muda Islam. Ia melihat bahwa IAIN dan pondok pesantren mempunyai peran berbeda, tetapi bisa saling mengisi.¹⁴

¹⁴Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, hlm. 643

Kaitannya dengan kajian mengenai lembaga pendidikan tinggi Islam, *setting historis* di atas memberi penjelasan deskriptif tentang unsur-unsur sosial dan politik yang banyak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan secara lebih mendalam untuk mengetahui keterkaitan peranan K. H. Saifuddin Zuhri dalam usaha mengembangkan IAIN di beberapa kota di Indonesia, yakni di Banda Aceh, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, Padang, dan Jambi.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah seberapa besar pengaruh atau peran dari K. H. Saifuddin Zuhri terhadap perkembangan IAIN di Indonesia. K. H. Saifuddin Zuhri adalah menteri agama yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada Maret 1962 sampai Oktober 1967. Perjalanannya mengembangkan IAIN menemui banyak hambatan dan tantangan, mulai dari kondisi perpolitikan di Indonesia yang dilanda pemberontakan oleh PKI, hingga kondisi keuangan di Departemen Agama yang ia pimpin masih minim untuk membiayai pengembangan IAIN.

Penulisan ini mengambil batasan tahun mulai dari K. H. Saifuddin Zuhri dilantik menjadi menteri agama pada Maret 1962, hingga Oktober 1967 sebagai batas akhir penulisan, karena pada waktu itu K. H. Saifuddin Zuhri telah meletakkan jabatannya sebagai menteri agama. Selama ia menjabat sebagai menteri agama, IAIN telah berdiri di sembilan kota di Indonesia, mulai dari

Yogyakarta, Jakarta, Banda Aceh, Palembang, Banjarmasin, Surabaya, Ujung Pandang, Padang, dan Jambi.

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih jelas dan terarah, maka penulis menyusun dan merumuskan beberapa pertanyaan terkait permasalahan tersebut.

1. Bagaimana riwayat hidup K. H. Saifuddin Zuhri?
2. Bagaimana sejarah berdirinya IAIN?
3. Mengapa K. H. Saifuddin membuka dan mengembangkan IAIN?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Memberikan informasi secara lebih jauh peranan tokoh intelektual Islam, dalam hal ini menteri agama pada masa akhir orde lama yaitu tahun 1962-1967, terhadap pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.
2. Memahami pendidikan tinggi Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama.

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan terhadap khazanah intelektual pendidikan tinggi Islam berkaitan dengan proses perkembangan IAIN.
2. Menjadi referensi penulis lain dalam melakukan penelitian yang serupa, agar masyarakat pada umumnya dan pembaca khususnya dapat

mengetahui kiprah dari K. H. Saifuddin Zuhri di balik pengembangan IAIN.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut hasil penelusuran penulis, penulisan sejarah IAIN telah banyak dibahas, begitu juga dengan biografi K. H. Saifuddin Zuhri. Namun, pembahasan mengenai keterkaitan pengembangan IAIN oleh K. H. Saifuddin Zuhri belum menjadi fokus kajian ilmiah tersendiri. Penulis melakukan tinjauan pustaka atau telaah pustaka dalam mencari informasi yang terkait dengan tema yang diangkat penulis. Tinjauan dari keaslian penulisan ini, penulis membandingkan dengan beberapa buku dan karya ilmiah di antaranya sebagai berikut.

Buku yang ditulis oleh Rohani Shidiq, berjudul *KH. Saifuddin Zuhri Mutiara dari Pesantren*, diterbitkan di Ciputat Tangerang pada tahun 2015. Buku ini memuat biografi K. H. Saifuddin Zuhri, buku ini cukup banyak memuat pemikiran, pandangan, tindakan, dan kesaksian-kesaksian tentang K. H. Saifuddin Zuhri yang ditulis dengan bahasa yang mengalir sehingga mudah dipahami. Namun, di dalam buku ini penulis tidak menerangkan lebih dalam mengenai peran yang dilakukan K. H. Saifuddin Zuhri terhadap IAIN.

Buku *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, yang diterbitkan atas kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998. Buku ini membahas biografi menteri-menteri agama di Indonesia, mulai dari H. M. Raysjidi, BA sampai Dr. H. Tarmizi Taher. Di dalam

buku ini penulis menemukan keterkaitan menteri sebelum dan sesudah K. H. Saifuddin Zuhri selama menjabat sebagai menteri agama. Jika dipahami lebih mendalam buku ini hampir sama dengan buku *Berangkat Dari Pesantren*, karena referensi mengenai biografi sosial-politik menjadi acuan buku tersebut. Penulis berpendapat bahwa keterkaitan antara K. H. Saifuddin Zuhri dan kiprahnya dalam mengembangkan IAIN masih minim dalam pembahasan.

Buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama, *Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 1976-1980*, di Jakarta pada tahun 1986. Dalam isi buku tersebut ada penjelasan mengenai perkembangan kelembagaan IAIN di berbagai kota di Indonesia. Buku ini menjadi sebuah referensi mendalam tentang kesejarahan IAIN di Indonesia setelah berakhirnya periode tugas K. H. Saifuddin Zuhri sebagai menteri agama. Setelah memahami buku ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa buku ini tidak banyak memuat peran K. H. Saifuddin Zuhri dalam usahanya mengembangkan IAIN.

Buku yang ditulis oleh Drs. H. A. Soetjipto dan Drs. Agussalim Sitompul yang berjudul, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al Jami'ah*, diterbitkan oleh LPPM IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1986. Buku ini mengenalkan lebih jauh IAIN Al Jami'ah, baik dari aspek sejarahnya maupun penyelenggaraan pendidikan serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan IAIN Al-Jami'ah. Di dalam buku tersebut, penulis masih belum menemukan peran serta dari Menteri Agama K. H. Saifuddin Zuhri dalam pengembangan IAIN.

Skripsi yang berjudul “Pemikiran K. H. Saifuddin Zuhri Tentang Islam Indonesia (Suatu Kajian Historis)”, ditulis oleh Asyrofiyah Rahmani mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Skripsi ini membahas pemikiran K. H. Saifuddin Zuhri tentang Islam Indonesia yang meliputi Pesantren sebagai Sarana Pendidikan dan Penyebaran Islam, dan Pendidikan Tinggi Islam. Persamaan dengan penulisan ini adalah membahas tokoh yang sama, namun bisa dibedakan dari fokus kajian penulisannya. Penulisan ini mengkaji tentang peran K. H. Saifuddin Zuhri dalam mengembangkan IAIN di seluruh Indonesia.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat melengkapi karya-karya sebelumnya, agar masyarakat pada umumnya dan pembaca khususnya dapat mengetahui kiprah dari K. H. Saifuddin Zuhri di balik pengembangan IAIN.

E. Landasan Teori

Sesuai dengan pokok pembahasan, penulisan ini dikaji dengan menggunakan pendekatan biografis yang berguna untuk mengkaji profil K. H. Saifuddin Zuhri secara pribadi, sehingga dapat mengungkap sejarah berkaitan dengan perjalanan hidupnya. Pendekatan biografis bertujuan untuk memberikan pengertian tentang subyek, dan berusaha menetapkan dan menjelaskan dengan teliti kenyataan-kenyataan hidup subyek yang diteliti, pengaruh-pengaruh yang diterima subyek itu dalam masa formatif kehidupannya, sifat dan watak subyek,

serta nilai subyek itu terhadap perkembangan suatu aspek kehidupan,¹⁵ dengan harapan mengetahui dan merekam kejadian dan situasi yang ada di sekitar tokoh K. H. Saifuddin Zuhri.

Selain pendekatan biografis, penulisan ini juga menggunakan pendekatan politik pendidikan. Unsur politik yang diwakili oleh K. H. Saifuddin Zuhri yang menjabat sebagai Menteri Agama, dan unsur pendidikan yang diwakili oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pemahaman dan penjelasan para penulis tentang pendekatan politik pendidikan cukup beragam, baik dalam penggunaan kata-kata maupun dalam substansi. Menurut pendapat dari M. Sirozi, pendekatan politik pendidikan ialah kajian antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara pencapaiannya. Kajiannya terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut diarahkan. Sirozi menambahkan kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan dalam mencapai masyarakat secara lebih baik.¹⁶

Hasan Langgulung melihat bahwa politik menentukan corak pendidikan. Hasan Langgulung berpendapat bahwa politik berfungsi memberikan bingkai ideologi (akidah) darimana ia bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, politik berperan sebagai cita-cita dan pandangan hidup yang mengarahkan gerak langkah pendidikan. Politik

¹⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 137.

¹⁶M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2007), hlm. ix.

yang bersifat demokratis akan mewarnai pelaksanaan pendidikan yang demokratis.¹⁷

Sejarah mencatat, terdapat hubungan yang amat erat antara pendidikan dengan politik. Kenyataan ini dapat dilihat dari pendirian banyak madrasah di Timur Tengah yang disponsori oleh penguasa politik. Contoh yang paling terkenal dalam hal ini adalah Madrasah Nizhamiyah di Baghdad yang didirikan sekitar tahun 1064 M oleh Wazir Nizham Dinasti Saljuq, Nizham al-Mulk, di madrasah ini terkenal adanya seorang pemikir besar, yaitu Al-Ghazali yang pernah menjadi salah seorang guru besar. Madrasah Nizhamiyah Baghdad, seperti halnya madrasah lain yang dibangun oleh Nizham al-Mulk dan berada dalam kendali selama hidupnya. Dia yang mengangkat para guru (mudarris)nya. Hal ini memperlihatkan demikian kuatnya pengaruh politik pemerintah terhadap dunia pendidikan, walaupun pengaruh pemerintah tersebut tidak selamanya bersifat negatif.¹⁸

Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep peranan. Peranan menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).¹⁹ Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang

¹⁷ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 296.

¹⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 61-62.

¹⁹ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 735.

yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagaimana ia menjalankan suatu peranan.²⁰

Sedangkan teori yang relevan dipakai untuk menganalisa penulisan ini adalah teori peranan sosial, karena K. H. Saifuddin Zuhri mempunyai kedudukan tinggi di Departemen Agama. Menjabat sebagai menteri agama tentu mempunyai peran penting dalam hal pengembangan IAIN di berbagai kota di Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya. Teori peranan sosial dikembangkan oleh Erving Goffman, yang didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau norma-norma yang diharapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial.²¹ Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal²² berikut ini.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Di dalam kehidupannya, K. H. Saifuddin Zuhri benar-benar mempraktekan ilmu yang diperolehnya selama di pesantren, berjihad dan berjihad, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Sebagaimana yang dilakukan K. H. Saifuddin Zuhri ketika memimpin sebuah lembaga negara, yakni Kementrian Agama. Dengan menggunakan teori peranan

²⁰ Suryono Sukanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 210.

²¹ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 68.

²² Suryono Sukanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 215.

ini dapat diketahui dan dianalisis apa saja yang dilakukan oleh K. H. Saifuddin Zuhri ketika menduduki jabatan sebagai Menteri Agama.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Perilaku yang dilakukan K. H. Saifuddin Zuhri, tentu akan menjadi sorotan oleh masyarakat dan menjadi tolok ukur dalam berperilaku.

Dilihat dari jenisnya, menurut Linton, peran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peran yang ditentukan atau diberikan (*ascribed*) dan peran yang diperjuangkan (*achived*). Peran yang ditentukan (*ascribed*) artinya peran-peran yang bukan merupakan hasil prestasi dirinya sendiri atau berkat usahanya, melainkan semata-mata karena pemberian orang lain, contohnya, gelar kebangsawanan karena keturunan, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “peran yang diperjuangkan” (*achived*) merupakan peran yang benar-benar hasil jerih payah atas usaha atau prestasinya sendiri, contohnya seseorang meraih gelar akademis tertentu, menjadi seorang profesional, dan sebagainya.²³

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan K. H. Saifuddin Zuhri selaku wakil pemerintah dalam hal ini sebagai Menteri Agama, mempunyai sebuah kebijakan umum untuk mengembangkan IAIN di beberapa kota di Indonesia. Keputusan tersebut tak lepas dari keinginannya dalam pengembangan wawasan kebangsaan dengan melibatkan agama sebagai unsur mutlakannya. Hal ini menegaskan bahwa

²³ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 138.

salah satu tujuan dari negara adalah menyelenggarakan dan membuat kebijakan tentang pendidikan, yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

F. Metode Penulisan

Secara umum pengertian metode penulisan sejarah adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historik.²⁴ Secara khusus metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh secara otentik dan dapat dipercaya.²⁵ Oleh karena itu, tahap-tahap yang harus disusun adalah sebagai berikut.

1. Heuristik

Heuristik merupakan suatu teknik dalam kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber dengan cara menjaring sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang ditemukan ataupun mencatat sumber-sumber terkait.²⁶ Pengumpulan data pada penulisan ini bersumber pada penulisan kepustakaan (*library research*). Sumber referensi yang ada, penulis dapatkan melalui perpustakaan seperti di Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, Perpustakaan Grhatama Yogyakarta, Perpustakaan Kemenag

²⁴Dudung Abdurrahman, *Metode Penulisan Sejarah Islam*, hlm. 103.

²⁵Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 32.

²⁶Dudung Abdurrahman, *Metode Penulisan Sejarah Islam*, hlm. 105.

Pusat Jakarta dan Yayasan Saifuddin Zuhri di Jakarta. Selain itu, pengumpulan sumber juga dilakukan dengan mengunjungi portal internet sebagai pendukung pencarian sumber data. Penemuan sumber data yang ada, penulis dapat mengklasifikasikan sumber data dalam kategori sumber primer maupun sekunder.

2. Verifikasi

Metode selanjutnya adalah verifikasi, yakni kegiatan memberikan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern, dan kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern.²⁷ Penulis berusaha mengkritik sumber-sumber yang telah didapat. Apabila sumber tersebut merupakan dokumen tertulis maka kritik ekstern yang harus diteliti adalah kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, kata-kata, huruf, dan segi penampilan luar yang lain.

Sedangkan kritik intern dilakukan sebagai alat pengendali atau pengecekan proses-proses dan untuk mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi. Terhadap sumber data tertulis, penulis membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Melalui kritik intern penulis memahami isi sumber-sumber tersebut yang berkenaan dengan peranan K. H. Saifuddin Zuhri sebagai menteri agama dalam rangka usaha pengembangan IAIN di Indonesia pada tahun 1962-1967 dengan membandingkan isi dengan tema yang sama pada buku, skripsi, arsip, dan sumber-sumber yang lain.

²⁷*Ibid.*, hlm. 108.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu usaha sejarawan dalam menafsirkan data sejarah yang ditemukan, dengan tujuan untuk melakukan sintesis atas jumlah data yang diperoleh dan dibantu dengan teori membentuk suatu fakta baru.²⁸ Terdapat dua cara dalam interpretasi, yaitu dengan menguraikan data sejarah yang disebut analisis dan dengan menggabungkan beberapa data sejarah berdasarkan konsep-konsep yang disebut sintesis.²⁹ Pada tahap ini, penulis dapat menafsirkan beberapa data sejarah dengan cara sintesis setelah data dari rumusan masalah diperoleh. Kemudian penulis berusaha menjawab pokok masalah di atas, yakni sekilas tentang peran K. H. Saifuddin Zuhri sebagai meteri agama dalam rangka usaha pengembangan IAIN di Indonesia dengan menggunakan pendekatan biografis dan pendekatan politik pendidikan, dan teori peranan sosial.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penulisan sejarah yang telah dilakukan dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penulisan sejak awal sampai pada kesimpulan atau hasil penulisan.³⁰ Penulisan hasil penulisan sejarah terbagi menjadi; pengantar, hasil penulisan, dan simpulan.³¹

²⁸*Ibid.*, hlm. 114.

²⁹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 100-101.

³⁰Dudung Abdurrahman, *Metode Penulisan Sejarah Islam*, hlm. 117.

³¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 81.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan serangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam proposal ini, yang satu sama lain saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Penulisan ini terdapat lima bab yang disusun berdasarkan urutan ketepatan pembahasan.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penulisan, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang pembahasan dan permasalahan yang dikaji sehingga menjadi dasar serta landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas mengenai profil singkat dari K. H. Saifuddin Zuhri, yang meliputi pendeskripsian tentang latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, dan perjalanan kariernya. Pada bab ini penulis berupaya mengenalkan sosok K. H. Saifuddin Zuhri maupun orang-orang yang berpengaruh dalam perjalanan hidupnya. Sehingga bisa dilihat, bahwa dalam perjalanan kariernya K. H. Saifuddin Zuhri berperan dalam mengembangkan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Bab III menjelaskan sejarah pembentukan IAIN yang menceritakan dinamika sejarah perguruan tinggi Islam di Indonesia. Mulai dari pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI) pada masa penjajahan Jepang, berpindahannya STI ke Yogyakarta karena Agresi Militer Belanda I, sehingga membuat STI berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), kemudian penggabungan

PTAIN dan ADIA hingga melahirkan IAIN. Pada bab ini menguraikan masa awal pembentukan perguruan tinggi Islam oleh beberapa tokoh nasional, termasuk di dalamnya K. H. Saifuddin Zuhri.

Bab IV menguraikan peran K. H. Saifuddin Zuhri dalam pengembangan IAIN saat ia menjabat sebagai menteri agama. Bab ini menjadi inti dari pokok pembahasan. Peranan K. H. Saifuddin Zuhri untuk memperkuat IAIN meliputi segi kelembagaan dan segi keilmuan. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan dampak dari pengembangan IAIN terhadap Pembangunan Nasional, meliputi bidang pendidikan, politik, dan sosial. Dari dampak tersebut akan diketahui seberapa besar peran K. H. Saifuddin Zuhri dalam kapasitasnya sebagai menteri agama.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan-rumusan masalah dan ditarik rumusan yang bermakna. Selanjutnya dibuat kata penutup yang berupa saran yang menjadi penanda berakhirnya pembahasan penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

K. H. Saifuddin Zuhri adalah salah satu tokoh pengembang wawasan kebangsaan yang melibatkan agama sebagai unsur mutlaknya, salah satunya adalah mengembangkan pendidikan Islam tingkat perguruan tinggi. Ia adalah putra dari pasangan Muhammad Zuhri dan Siti Saudatun yang lahir pada 1 Oktober 1919 di Banyumas, Jawa Tengah. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga sederhana yang bekerja sebagai petani dan pedagang, namun memiliki latar belakang ilmu agama yang memadai. Latar belakang pendidikannya adalah tamatan Sekolah Dasar Nomer Dua Bumiputra di Banyumas dan Madrasah al-Islam di Solo. Ia mempunyai segudang pengalaman setelah tamat dari madrasah, mulai menjadi guru, tentara nasional, wartawan surat kabar, anggota parlemen, hingga menjabat sebagai menteri agama pada era pemerintahan Presiden Soekarno, dan aktif sebagai penulis hingga akhir hayatnya.

Perannya sebagai menteri agama begitu bermanfaat bagi perkembangan perguruan tinggi Islam, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN). IAIN merupakan pusat kegiatan pengajaran dan pendidikan tingkat tinggi bagi pemuda-pemuda Islam, sekaligus menjadi persemaian kader-kader masa kini dan mendatang. Hal ini bisa menjadi jalan pintas untuk mengejar ketertinggalan umat Islam di bidang pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Sejarah berdirinya IAIN sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang

mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga ini secara inisiatif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Mulai dari Menteri Agama K. H. A. Wahid Hasyim mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Menteri Agama K. H. M. Iljas mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, Menteri Agama K. H. Wahib Wahab berhasil menetapkan status pendidikan agama Islam tingkat universitas dengan menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang pada waktu itu hanya berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta.

Selama satu periode kepemimpinan K. H. Saifuddin Zuhri di Kementerian Agama, ia telah berhasil meresmikan 9 (sembilan) IAIN di tingkat provinsi dengan nama sesuai dengan tokoh-tokoh di daerah itu dan 14 cabang IAIN di tingkat kabupaten/kota. Guna menunjang peningkatan mutu tenaga pendidik dan prasarana pendidikan tinggi maupun di bawahnya, K. H. Saifuddin Zuhri berupaya membuat kebijakan yakni dengan mengirim mahasiswa belajar keluar negeri, membentuk lembaga penerjemahan dan penerbitan Qur'an, mengelola pendistribusian buku-buku agama ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren. Selain itu, ia juga mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat guru agama honorer dan penyetaraan ijazah madrasah. Atas usahanya tersebut, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan tanda kehormatan guru besar di bidang dakwah dengan gelar "profesor" kepada K. H. Saifuddin Zuhri.

Dampak dari pengembangan IAIN dapat dirasakan oleh civitas akademik maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. IAIN setiap tahun mencetak sarjana

dan sarjana muda yang berkualifikasi kader Ulama Intelektual di bidang agama Islam. Alumni IAIN ini kemudian akan mengintegrasikan dirinya dalam semua lapangan kegiatan di pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing dalam mendorong dan mengendalikan perubahan sosial. Selain itu IAIN didirikan untuk membendung hegemoni kampanye PKI yang giat membuka “universitas rakyat” di tiap-tiap kota untuk mendidik kader-kader komunis.

B. Saran

Kemajuan dan kemunduran pendidikan amat bergantung pada kebijakan politik pemerintah. Kebijakan politik pemerintah yang berpihak pada pendidikan, dengan sendirinya akan membawa kemajuan terhadap pendidikan tersebut. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, dan manajemen juga harus menjadi perhatian pemerintah, karena ideologi pemerintah sangat mempengaruhi berbagai komponen tersebut.

Sejarah selain sebagai *ibrah* atau pelajaran, menurut sejarawan barat, Allan Nevis mengatakan bahwa *History is a bridge the past and the present, and connecting in to the future*, sejarah sebagai jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang dan menghubungkan ke masa depan. Kebijakan pada masa sekarang akan dituai oleh generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penulisan Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Azra, Azumardi dan Saiful Umam. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: PPIM, 1998.
- Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri “Al-Djami’ah Al-Islamijah Al-Hukumijah” 1960-1962
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Dja’far Saifuddin, Fahmi, dkk. *Himpunan Berkas untuk Penyusunan Silsilah*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1998.
- Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren*, Jilid 3. Jakarta: MataBangsa dan PBNU, 2014.
- Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren*, Jilid 4. Jakarta: MataBangsa dan PBNU, 2014.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 1975.
- Hakim Saifuddin, Lukman. *Riwayat Hidup dan Perjuangan: Prof. KH. Saifuddin Zuhri Ulama Pejuang Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2013.
- J. Benda, Harry. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Jabali, Fuad dan Jamhari. *IAIN dan Modernisasi di Indonesia*. Jakarta: Logos, 2002.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Nizar, Samsul. *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam: perubahan konsep, filsafat dan metodologi, dari era Nabi Muhammad SAW sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 1976-1980*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Seperempat Abad IAIN Antasari 1964-1989*. Kalimantan Selatan: IAIN Antasari, 1990.
- Shidiq, Rohani. *KH. Saifuddin Zuhri: Mutiara dari Pesantren*. Tangerang: Pustaka Compass, 2015.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2007.
- Soetjipto, H. A dan Agussalim Sitompul, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al Jami'ah, Cet. 1*. Yogyakarta: LPPM IAIN Sunan Kalijaga, 1986.
- Sukanto, Suryono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Suryadilaga, M. Alfatih dan Fachruddin Faiz. *Profil IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1951-2004*. Yogyakarta: SUKA Press, 2004.
- Suryanegara, A. Mansur. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumberwidya, 1992.
- Zuhri, Saifuddin. *Agama Unsur Mutlak dalam National Building*. Jakarta: Api Islam, 1965.
- _____, *Berangkat Dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2013.

B. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Pos, diakses pada 18 Juli 2017, pukul 13.00 WIB.

<http://uin-suka.ac.id/id/web/page/universitas/1-sejarah>, diakses pada 19 Juni 2017, pukul 12.40 WIB.

<http://www.ar-raniry.ac.id/sejarah>, diakses pada 20 Juni 2017, pukul 11.30 WIB.

<http://www.uin-alauddin.ac.id/sejarah>, diakses pada 20 Juni 2017, pukul 13.00 WIB.

C. Skripsi

Asyrofiyah Rahmani. “Pemikiran K. H. Saifuddin Zuhri Tentang Islam Indonesia (Suatu Kajian Historis)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Lampiran 1



Sumber: *Sejarah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 1976 – 1980*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 241.

Lampiran 2

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 30 TAHUN 1962
T E N T A N G
PERATURAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA IKATAN DINAS I. A. I. N.
"AL-DJAMI'AH AL-ISLAMIJAH AL-HUKUMIJAH".

M E N T E R I A G A M A :

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan ahli^{*} Agama jang berpendidikan Universitair untuk melaksanakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dibidang mental/rohani pada umumnya, serta untuk keperluan Instansi Departemen Agama pada khususnya, sebagaimana tersebut pada Konsiderans Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1961 terasa semakin mendesak;
 - b. bahwa keadaan terutama jang bersangkutan dengan Anggaran Belandja Departemen Agama telah mengizinkan untuk dilaksanakannya Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1961 tersebut;
 - c. bahwa oleh karena itu Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1961 tentang Pemberian Beasiswa tersebut perlu segera dilaksanakan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri;
 2. Peraturan Menteri Agama No. 43 tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agama No. 15 tahun 1961 tentang Penjelenggaraan Institut Agama Islam Negeri;
 3. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1961 tentang Pemberian Beasiswa.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Menteri Agama tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Agama Islam Negeri Al-Djami'ah Al-Islamijah Al-Hukumijah.

B A B . I.

Peraturan Umum.

Pasal 1.

- (1) Pada Fakultas^{*} Institut Agama Islam Negeri Al-Djami'ah Al-Islamijah Al-Hukumijah di singkat I.A.I.N. Al-Djami'ah, dapat diberikan beasiswa kepada Mahasiswa jang sanggup mengadakan Ikatan Dinas dengan Pemerintah (c.q. Departemen Agama) serta jang dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Mahasiswa termaksud dalam ayat (1) selanjutnya disebut **Mahasiswa Ikatan Dinas**.

Sumber: *Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri "Al-Djami'ah Al-Islamijah Al-Hukumijah" 1960-1962, hlm. 298.*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- (3) Djumlah Mahasiswa Ikatan Dinas ditetapkan tiap' tahun oleh Menteri Agama atas usul Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah.
- (4) Penundjukan Mahasiswa Ikatan Dinas tersebut dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agama, berdasarkan usul penundjukan jang diadakan oleh Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah.
- (5) a. Usul penundjukan Mahasiswa Ikatan Dinas jang diadakan oleh Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah tersebut dilampiri Surat Permohonan aseli untuk menjadi Mahasiswa Ikatan Dinas beserta lampirannya jang berisi keterangan-keterangan :
 1. Nama ;
 2. Umur ;
 3. Djenis kelamin ;
 4. Agama ;
 5. Tempat tinggal semula ;
 6. Tempat tinggal sekarang ;
 7. Pekerdjaan ;
 8. Nama orang tua ;
 9. Pekerdjaan orang tua ;
 10. Penghasilan orang tua rata' setiap tahun ;
 11. Djumlah keluarga jang ditanggung oleh orang tua ;
 12. Lain' jang dianggap perlu.
- b. Keterangan dari sipemohon tersebut pada huruf a Nomor 2 harus disertai "Surat tanda Kelahiran" atau "Surat tanda dikenal" jang dikeluarkan oleh Pedjabat jang bertugas untuk itu, sedangkan keterangan' tersebut pada huruf a angka 10 dan 11 harus disahkan oleh Kepala Kantor ditempat jang bersangkutan bekerdja, atau Pamong Pradja setempat, serendah-rendahnya Tjamat.

B A B II.
Sjarat - sjarat.
Pasal 2.

Penundjukan Mahasiswa Ikatan Dinas termaksud pada pasal 1 ayat 4 baru dilakukan setelah Mahasiswa jang bersangkutan memenuhi sjarat' :

- a. mengadakan Surat Permohonan jang bermeterai Rp. 3,— untuk menjadi Mahasiswa Ikatan Dinas pada salah satu Fakultas I.A.I.N. Al-Djami'ah kepada Menteri Agama dengan melalui Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah ;
- b. menanda tangani Surat Perdjudjian Ikatan Dinas jang bermeterai Rp. 3,— (tiga rupiah) dihadapan Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah atau Pedjabat lain jang ditunjuk olehnja.
- c. menjerahkan Surat Keterangan Dokter Negeri serta Keterangan Sinar-tembus (Rontgent) dari Dokter Ahli paru', jang menyatakan bahwa kesehatan mereka mengizinkan untuk menuntut peladjaran pada Fakultas jang dikehendaki ;
- d. menjerahkan surat keterangan kelakuan baik dari Pamong Pradja setempat, se-rendah'nja Tjamat ;
- e. menjerahkan 3 (tiga) buah pasfoto berukuran 4 × 6 cm. ;
- f. menjerahkan surat' keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (5) huruf b ;

Ibid., hlm. 299.

- g. mempunyai nilai rata' minimum sebagaimana yang akan ditentukan oleh Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah dari hasil testing atau ujian pada tingkatan pendidikan terakhir yang ditempuhnya;
- h. berumur se-tinggi'nja 22 tahun pada waktu masuk ketingkat pertama (Propaedeuse).

B A B III.

Beasiswa.

Pasal 3.

- (1) Beasiswa diberikan kepada para Mahasiswa Ikatan Dinas yang memenuhi syarat' tersebut pada pasal 2, mulai tanggal 1 (satu) bulan pertama dari tahun kulijah baru.
- (2) Djumlah beasiswa ditetapkan oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan tersendiri dan diberikan setiap bulan, selama yang bersangkutan berkedudukan sebagai Mahasiswa Ikatan Dinas.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 3 berlaku baik terhadap Mahasiswa yang belum maupun yang sudah kawin, dengan tidak ada pengecualiannya.

B A B IV.

Kewajiban.

Pasal 5.

- (1) Mahasiswa Ikatan Dinas setelah menyelesaikan peladjarannya, harus bekerja pada Instansi dalam lingkungan Departemen Agama berdasarkan kebutuhan dan formasi yang mengizinkan ber-turut' selama waktu yang sama dengan jangka waktu diperolehnya beasiswa tersebut ditambah 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan bahwa setiap waktu penerimaan yang kurang dari satu tahun, dihitung setahun.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagai dimaksud oleh pasal 12.

Pasal 6.

- (1) Selama menuntut pelajaran Mahasiswa Ikatan Dinas tidak diperkenankan bekerja, ketjuali dengan izin Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah.
- (2) Izin bekerja yang diberikan kepada Mahasiswa Ikatan Dinas tersebut pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 6 (enam) jam setiap minggunja.
- (3) Menteri Agama dapat memutuskan bahwa Mahasiswa Ikatan Dinas yang melanggar ketentuan pada ayat (1) diatas dihentikan beasiswanya serta dibatalkan Perdijandjian ikatan dinasnja setelah mendengar usul serta pertimbangan dari Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah.

Ibid., hlm. 300.

- (4) Kalau pelanggaran itu dilakukan dengan bertudjuan agar dengan demikian dapat dibatalkan Ikatan Dinasnja, maka terhadapnja dapat diberikan sanksi sebagaimana termaksud pada pasal 12 berikut ini.

Pasal 7.

- (1) Menteri Agama dapat memutuskan untuk menghentikan Beasiswa serta membatalkan Perdjudjian Ikatan Dinas dari para Mahasiswa Ikatan Dinas jang atas usul dan menurut pertimbangan Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah tidak memperoleh kemajuan dalam menuntun peladjarannja, karena kesehatannja atau karena tidak mempunjai pembawaan jang sesuai dengan ilmu jang sedang dituntutnja atau oleh karena sesuatu sebab lain berdasarkan pertimbangan² jang kuat.
- (2) Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah mengajukan usul serta pertimbangan sebagaimana jang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas kepada Menteri Agama, setelah terbukti bahwa :
- a. karena keterangan Dokter, jang menjatakan bahwa Mahasiswa jang bersangkutan karena kesehatannja tidak mampu lagi meneruskan peladjarannja, atau
 - b. setelah 2 (dua) kali berturut-turut Mahasiswa jang bersangkutan gagal dalam menempuh udjian dalam tingkat jang sama, atau
 - c. setelah adanya permohonan dari Mahasiswa jang bersangkutan untuk menghentikan peladjarannja, karena terjdinjnja keadaan jang luas biasa jang menimpanja.

Pasal 8.

Mahasiswa Ikatan Dinas jang berdasarkan Keputusan Menteri Agama dihentikan Beasiswanja, serta dibatalkan Perdjudjian Ikatan Dinasnja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tidak diwadjudjian mengembalikan Beasiswa jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untknja.

Pasal 9.

Menteri Agama dapat djuga memutuskan bahwa Mahasiswa Ikatan Dinas tersebut pada pasal 6 ayat (3) dan pasal 7 dibebani kewadjudjian untuk bekerdja pada Pemerintah selama djangka waktu jang sama dengan maksud ketentuan pada pasal 5 ayat (1).

Pasal 10.

- (1) Menteri Agama dapat memutuskan untuk membatalkan Perdjudjian Ikatan Dinas serta menghentikan Beasiswa dari Mahasiswa Ikatan Dinas, apabila jang bersangkutan melakukan perbuatan jang dapat dianggap :
- a. tindak pidana ;
 - b. mentjemarkan dan atau memerosotkan deradjat I.A.I.N. Al-Djami'ah atau Departemen Agama ;

Ibid., hlm. 301.

- c. malas atau sikap lainnja jang menimbulkan kesan bahwa Mahasiswa jang bersangkutan tidak beladjar dengan sungguh² dan sepenuh hati.
- (2) Mahasiswa Ikatan Dinas tersebut pada ayat (1) atas Keputusan Menteri Agama dapat dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada pasal 12.

Pasal 11.

Apabila bekas Mahasiswa Ikatan Dinas, baik jang belum maupun jang sudah menyelesaikan peladjarannja, sebelum menunaikan kewadji-annja untuk bekerdja pada Pemerintah sebagaimana ketentuan pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 9 dihentikan dari kedudukan sebagai Pegawai Negeri :

- a. karena hukuman djabatan ; atau :
 - b. karena meninggalkan pekerdjaannja,
- maka Menteri Agama dapat memutuskan bahwa jang bersangkutan di-kenakan sanksi sebagaimana tersebut pada pasal 12.

Pasal 12.

- (1) Mahasiswa Ikatan Dinas tersebut pada pasal 5, pasal 6 ayat (4), pasal 10 ayat (2) dan pasal 11, dapat diputuskan untuk membajar uang ganti rugi kepada Kas Negara melalui Bendaharawan Departemen Agama sebanyak 2 (dua) kali lipat dari djumlah Beasiswa jang telah diterimanja, berdasarkan perhitungan Persiden I.A.I.N. Al-Djami'ah, dibajar sekaligus se-lama'nja 3 (tiga) bulan setelah Keputusan Tuntutan Pembayaran Uang Ganti Rugi dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (2) Kewadajiban membajar Uang Ganti Rugi kepada Kas Negara sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dapat dibebankan kepada Orang tua atau Wali dari Mahasiswa Ikatan Dinas jang bersangkutan, apabila ternjata bahwa ia tidak mungkin membajar Ganti Rugi tersebut.
- (3) Bila jang bersangkutan tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas tidak memenuhi kewadjiannja sesudah lampau waktu 3 bulan, maka Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah dapat mengajukan perkara itu kepada Hakim Pengadilan Negeri.

B A B V.

Pemeliharaan kesehatan.

Pasal 13.

Mahasiswa Ikatan Dinas berhak mendapat pemeliharaan kesehatan dan perawatan dirumah sakit, menurut Peraturan jang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil jang belum/tidak kawin.

Ibid., hlm. 302.

B A B VI.

Lain - lain.

Pasal 14.

- (1) Bentuk dan isi Formulir' :
- a. Formulir A, yakni Surat Keputusan Menteri Agama tentang penundjukan Mahasiswa Ikatan Dinas pada Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (4) :
 - b. Formulir B, yakni surat usul penundjukan Mahasiswa Ikatan Dinas berserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (5) :
 - c. Formulir C, yakni surat Perdjudjian Ikatan Dinas, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b :
 - d. Formulir D1, D2 dan D3 yakni surat Keputusan Menteri Agama tentang Penghentian Beasiswa dan Pembatalan Perdjudjian Ikatan Dinas, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) jo pasal 9, pasal 7 jis pasal 8 dan pasal 9 serta pasal 10 :
 - e. Formulir E, yakni Putusan Menteri Agama tentang Tuntutan Uang Ganti Rugi terhadap Mahasiswa Ikatan Dinas pada Institut Agama Islam Negeri Al-Djami'ah Al-Islamijah Al-Hukum-ijah sebagaimana dimaksud pasal 12.
- (2) Tjontoh' Formulir A s/d. E tersebut diatas, terlampir dibelakang Keputusan Menteri ini.

Pasal 15.

Terhadap Mahasiswa Ikatan Dinas diadakan pengawasan yang dilakukan oleh Presiden I.A.I.N. Al-Djami'ah atau Pedjabat yang ditundjuk olehnya untuk itu.

Pasal 16.

Pelaksanaan Keputusan Menteri ini diselenggarakan oleh Kepala Bagian Urusan Perguruan Tinggi Departemen Agama.

Pasal 17.

Hal' yang tidak/belum diatur dalam Keputusan ini dapat ditentukan setjara khusus oleh Menteri Agama.

Pasal 18.

Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut s/d. tanggal 1 September 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatan dalam Tambahan Lembaran R.I.

Ditetapkan di Djakarta
tanggal 17 April 1962.

MENTERI AGAMA

ttd.

K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.

Ibid., hlm. 303.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 88 TAHUN 1964

T e n t a n g

PENEGERIAN FAKULTAS TARBIYAH DI BARABAI, FAKULTAS
USHULUDDIN DI AMUNTAI FAKULTAS SYARI'AH
DI KANDANGAN DARI UNIVERSITAS ISLAM "ANTASARI"
MENJADI FAKULTAS-FAKULTAS DARI INSTITUT AGAMA
ISLAM AL JAMI'AH AL ISLAMIAH AL HUKUMIAH.

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa Agama adalah merupakan unsur mutlak dalam Nation Building, oleh karenanya kesadaran beragama harus dihidupkan diperkembangkan dalam kehidupan masyarakat.
- b. hasrat masyarakat di daerah Kalimantan Selatan untuk menuntut ilmu Pengetahuan Agama Islam dalam taraf Universitas;
- c. bahwa dalam rangka perluasan pendidikan tinggi Agama Islam di Indonesia, penegerian Fakultas-Fakultas tersebut dipandang sangat perlu dan harus segera dilaksanakan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan 31 UUD;
2. Peraturan Presiden No.11 tahun 1960 No.27 tahun 1963;
3. Peraturan Menteri Agama No.5 Th.1963
4. Peraturan Menteri Agama No.2 Th.1964

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menegerikan Fakultas- Tarbiyah di Barabai, Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Syari'ah di Kandangan, ketiga-tiganya dari fakultas Universitas Islam "Antasari" dibawah asuhan Yayasan Perguruan Tinggi "LAMBUNG MANGKURAT" di Kali

Sumber: *Seperempat Abad IAIN Antasari 1964-1989*, (Kalimantan Selatan: IAIN Antasari, 1990), hlm. 233.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mantan Selatan menjadi Fakultas - Fakultas dari Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah;

- Kedua : Sementara menunggu putusan resmi dari PYM Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pejabat-pejabat pada IAIN Al-Jami'ah menunjuk :
1. Sdr.H.Muhammad As'ad sebagai Pd.Dekan FAKultas Tarbiyah IAIN Al-Jamiah di Barabai.
 2. Sdr.H.Abd.Wahab Sya'rani, sebagai Pd Dekan Fakultas Ushuluddin di Amuntai
 3. Sdr. H.Usman sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Al-Jamiah di Kandangan.
- Ketiga : Biaya-biaya sebagai akibat Keputusan Menteri ini dibebankan pada pasal 8B.6. 2.4.1. dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1964

Menteri Agama,

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Ibid., hlm. 234.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 4

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 89 TAHUN 1964

t e n t a n g

PERESMIAN PEMBUKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AL JAMI'AH ANTASARI KALIMANTAN SELATAN
DI BANJARMASIN

MENTERI AGAMA :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan Agama Islam di Indonesia pendirian suatu Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah yang berdiri sendiri di Kalimantan Selatan dipandang sangat perlu;
- b. bahwa di Kalimantan Selatan telah mempunyai 4 Fakultas dari Institut Agama Islam Negeri, yaitu Fakultas Tarbiyah di Barabai, Fakultas Ushuluddin di Amuntai, Fakultas Syari'ah di Kandangan dan Fakultas Syariah di Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan 31 UUD 1945;
2. Peraturan Presiden No.11 tahun 1960 dan No.27 tahun 1963;
3. Peraturan Menteri Agama No.5 Th.1963
4. Peraturan Menteri Agama No.2 Th.1964

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Meresmikan pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Antasari Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin pada tanggal 20 Nopember 1964.
- Kedua : Sementara menunggu putusan resmi dari P.Y.M. Presiden Republik Indonesia tentang

Sumber: *Seperempat Abad IAIN Antasari 1964-1989*, (Kalimantan Selatan: IAIN Antasari, 1990), hlm.235.

pengangkatan pejabat-pejabat pada Institut Agama Islam Negeri Al Jamiah menunjuk :

Sdr. **ZAFRY ZANZAM**

sebagai Pd.Rektor Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Antasari di Banjarmasin.

Ketiga : Biaya-biaya sebagai akibat Keputusan Menteri ini dibebankan pada pasal 8B.6.2.4.1. dari anggaran pendapatan dan belanja Departemen Agama;

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditepatkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1964
MENTERI AGAMA

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Ibid., hlm. 236.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 5

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 81 TAHUN 1967

t e n t a n g

PENGESAHAN PEMBUKAAN
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL JAMI'AH "ANTASARI" DI BANJARMASIN

MENTERI - AGAMA

Membaca : 1. Surat Pd.Rektor Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah "Antasari" tertanggal 1 Januari 1966 No.3/BR-a/66 perihal pembukaan baru Fakultas Tarbiyah

2. Surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 Nopember 1966 No.Sekr.1-9-913 tentang penyelesaian peresmian pembukaan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin ;

Menimbang : a. bahwa dalam tingkatan perkembangan Agama Islam Negeri Al-Jami'ah "Antasari" di Banjarmasin pada dewasa ini dirasakan perlu akan adanya Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin;

b. bahwa Fakultas Tarbiyah yang akan di sahkan itu selama ini telah dapat berjalan dengan baik dibawah bimbingan dan asuhan IAIN Al-Jamiah "Antasari".

Mengingat : 1. UUD pasal 29,31 dan 17 ayat 3.

2. Peraturan Presiden No.11 tahun 1960 yo No.27 Tahun 1963.

3. Peraturan Menteri Agama No.5 Th.1963

4. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1964.

M E M U T U S K A N :

Sumber: *Seperempat Abad IAIN Antasari 1964-1989*, (Kalimantan Selatan: IAIN Antasari, 1990), hlm. 237.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan pembukaan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah "Antasari" di Banjarmasin.
- Kedua : Sambil menanti Keputusan dari Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Al-Jami'ah tersebut menunjuk untuk sementara :
- Sdr. **H. ZAFRY ZAMZAM**
- Pd.Rektor Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah "Antasari" sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Jami'ah "Antasari Banjarmasin.
- Ketiga : Pemeliharaan selanjutnya mengenai Fakultas Tarbiyah itu diserahkan kepada Pd. Rektor IAIN Al-Jami'ah Antasari Banjarmasin.
- Keempat : Sebelum ada anggaran belanja khusus untuk pemeliharaan Fakultas Tarbiyah tersebut tersedia di Departemen Agama, maka biaya pemeliharaan Fakultas Tarbiyah dibebankan kepada masyarakat dengan bantuan Pemerintah Daerah setempat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 1967
MENTERI AGAMA

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Ibid., hlm. 238.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 6

RENCANA DAN ANGGARAN DEPARTEMEN AGAMA RI

No. urut	T A H U N 1 9 6 2		No. urut	T A H U N 1 9 6 3	
	Rentjana	Anggaran		Rentjana	Anggaran
1	Menjempurnakan rentjana tahun 1961	Rp. 44.000.000	1	Menjempurnakan rentjana tahun 1962	Rp. 52.000.000
2	Jogjakarta : 4 fakultas (1 universitas) Djakarta : 2 fakultas (1 universitas) Kutaradja : 2 fakultas Palembang : 1 fakultas Djambi : 1 fakultas Bandjarmasin : 1 fakultas Makasar : 1 fakultas	Rp. 148.000.000	2	Jogjakarta : 4 fakultas (1 universitas) Djakarta : 4 fakultas (1 universitas) Kutaradja : 2 fakultas Palembang : 2 fakultas Bandjarmasin : 2 fakultas Djambi : 2 fakultas Makasar : 2 fakultas Malang : 2 fakultas Padang : 1 fakultas Bandung : 2 fakultas	Rp. 264.000.000
3	Menjempurnakan rentjana tahun 1961	Rp. 460.000.000	3	Menjempurnakan rentjana tahun 1962	Rp. 644.000.000
4	Menjempurnakan rentjana tahun 1961	Rp. 37.000.000 (th. 1961 + 10%)	4	Menjempurnakan rentjana tahun 1962	Rp. 41.000.000 (th. 1962 + ± 10%)
5	Menjempurnakan rentjana tahun 1961	Rp. 420.000.000	5	Menjempurnakan rentjana tahun 1962	Rp. 600.000.000
6	D j u m l a h	Rp. 1.109.000.000	6	D j u m l a h	Rp. 1.601.000.000

Sumber: Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri "Al-Djami'ah Al-Islamijah Al-Hukumijah" 1960-1962, hlm. 287.


No. urut	T A H U N 1 9 6 4		No. urut	T A H U N 1 9 6 5	
	Rentjana	Anggaran		Rentjana	Anggaran
1	Djawatan Perguruan Tinggi Agama Mempunyai 6 Bagian : 1. Bagian Tata Usaha : a. Sub Bagian Urusan Kepegawaian b. Sub Bagian Urusan Keuangan c. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga 2. Bagian Subsidi/ Bantuan 3. Bagian Penjelenggaraan Perguruan Tinggi Agama 4. Bagian Research 5. Bagian Naskah/ Penerbitan 6. Bagian Inspeksi Perguruan Tinggi Agama	Rp. 62.000.000	1	Menjempurnakan rentjana tahun 1964	Rp. 65.500.000
2	Menjempurnakan rentjana tahun 1963	Rp. 264.000.000	2	Menjempurnakan rentjana tahun 1964	Rp. 264.000.000
3	Menjempurnakan rentjana tahun 1963	Rp. 648.000.000	3	Menjempurnakan rentjana tahun 1964	Rp. 653.000.000
4	Menjempurnakan rentjana tahun 1963	Rp. 45.000.000 (th. 1963 ± 10%)	4	Menjempurnakan rentjana tahun 1964	Rp. 50.000.000 (th. 1964 ± 10%)
5	Menjempurnakan rentjana tahun 1963	Rp. 600.000.000	5	Menjempurnakan rentjana tahun 1964	Rp. 600.000.000
6	D j u m l a h	Rp. 1.619.000.000	6	D j u m l a h	Rp. 1.632.500.000

Ibid., hlm. 288.

No. urut	T A H U N 1 9 6 6		No. urut	T A H U N 1 9 6 7	
	Rentjana 1966	Anggaran		Rentjana 1967	Anggaran
1	Melanjutkan penjemputan rentjana tahun 1965	Rp. 68.000.000	1	Menjemputkan rentjana tahun 1966	Rp. 71.000.000
2	1 Jogjakarta : 4 fakultas (1 universitas) 2 Djakarta : 4 fakultas (1 universitas) 3 Kutaradja : 4 fakultas (1 universitas) 4 Palembang : 4 fakultas (1 universitas) 5 Bandjarmasin : 4 fakultas (1 universitas) 6 Djambi : 4 fakultas (1 universitas) 7 Makasar : 4 fakultas (1 universitas) 8 Malang : 4 fakultas (1 universitas) 9 Bandung : 4 fakultas (1 universitas) 10 Padang : 2 fakultas	Rp. 456.000.000	2	Menjemputkan rentjana tahun 1966	Rp. 45.600.000
3	Menjemputkan rentjana tahun 1965	Rp. 658.000.000 (1965 + 10%)	3	Menjemputkan rentjana tahun 1966	Rp. 664.000.000 (1966 + 10%)
4	Menjemputkan rentjana tahun 1965	Rp. 55.000.000	4	Menjemputkan rentjana tahun 1966	Rp. 60.000.000
5	Menjemputkan rentjana tahun 1965	Rp. 600.000.000	5	Menjemputkan rentjana tahun 1966	Rp. 600.000.000
6	D j u m l a h	Rp. 1.837.000.000	6	D j u m l a h	Rp. 1.851.000.000

Ibid., hlm. 289.

Lampiran 7



Sumber: Fahmi Dja'far Saifuddin, dkk, *Himpunan Berkas untuk Penyusunan Silsilah*, (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1998), hlm. 1-2.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mohamad Ferry Hasnum
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 21 Juni
Nama Bapak : Djoko Sukarelawanto
Nama Ibu : Warsini
Asal Sekolah : SMA Taman Madya IP, Yogyakarta
Alamat rumah : Jl. Surokarsan MG II/226, RT: 12 RW: 04
Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Yogyakarta
No. HP : 085743265954
Email : ferryhasnum@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Bintaran II Yogyakarta
2. SMP Negeri 4 Yogyakarta
3. SMA Taman Madya IP Yogyakarta
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Mohamad Ferry Hasnum